

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Alfina Bintang Pratiwi

30302100048

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti)



Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti)

Disusun Oleh :

Alfina Bintang Pratiwi

30302100048

Telah dipertahankan di depan penguji

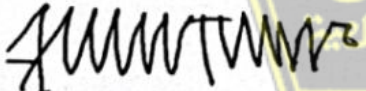
Pada tanggal, 19 Agustus 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H
NIDN: 06-1508-7903

Anggota Anggota


Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H M.H **Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H,M.H**
NIDN: 06-0804-8103 **NIDN: 06-0707-7601**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-670

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfina Bintang Pratiwi

NIM : 30302100048

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
143/Pid.Sus/2023/PN Pti)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2025



Alfina Bintang Pratiwi

30302100048

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfina Bintang Pratiwi

NIM : 30302100048

Program Studi : S1 ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor
143/Pid.Sus/2023/PN Pti)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2025



Alfina Bintang Pratiwi
30302100048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Tetaplah berbuat Baik Meski tidak selalu diperlakukan Baik”

PERSEMBAHAN :

Kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang menyayangiku dan mendukungku :

1. Kepada kedua orang tuaku, terutama ibuku, Ibu Jasmi, dan bapakku, Bapak Ali Purwanto, yang selalu memberikan doa dan selalu menyayangi setulus hati,terimakasih telah mendukung penulis sampai skripsi selesai.
2. Suamiku Edo Ari Priyanto yang mendukung penulis dengan kasih sayang, yang selalu sabar dan pengertian dalam keadaan apapun , yang selalu menjadi pendengar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak Nindy kumalasari & Andi novianto selalu membantu dalam keadaan susah maupun senang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti)” skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menamatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselssaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Prof Dr.H. Gunarto.S.H. S.E Akt. M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA juga selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga , pikiran dan senantiasa sabar memberikan pengarahan bimbingan.
3. Dr. Hj. Widayati.S.H dan Bapak Deny Suwondo S.H. M.H selaku wakil dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dr. Nanang Sri Darmati, S.H, M.H dan D.r, H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H M.H Selaku Dosen penguji skripsi.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua Orang tua saya terutama kepada ibu saya yang selalu memberikan dorongan, doa, dan selalu menyayangi setulus hati,terimakasih telah mendukung penulis sampai skripsi selesai.

8. Edo Ari Priyanto suami saya yang mendukung dengan kasih sayang, yang selalu sabar dan pengertian dalam keadaan apapun , yang selalu menjadi pendengar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kakak Nindy kumalasari & Andi novianto selalu membantu dalam keadaan susah maupun senang.
10. Kakek dan nenek yang sudah seperti orang tua kedua bagi penulis.
11. Tidak lupa karya ini kupersembahkan kepada teman temanku hukum 2021 tanpa terkecuali, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan sukses selalu.
12. Kepada team kerjaku Dimsum mentaikuy dan mitra dimsum mentaikuy tanpa terkecuali.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 19 Agustus 2025

Alfina Bintang Pratiwi

30302100048

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang marak terjadi di masyarakat, termasuk di Kabupaten Pati. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti, di mana seorang pemuda melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang berawal dari perkenalan melalui media sosial hingga berlanjut pada tindakan persetubuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian konstruksi hukum pada perkara tindak pidana asusila dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti. Terdapat dua unsur secara konstruksi hukum yaitu: secara analogi Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak ini menjalankan sesuai hasil dari putusan hakim pada Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. dengan mengacu pada terpenuhinya unsur - unsur tindak pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Konstruksi Hukum, Pertanggungjawaban hukum.

ABSTRACT

The crime of indecent assault is a common form of crime against morality in society, including in Pati Regency. The case focused on in this study is Decision Number 143/Pid.Sus/2023/PN Pti, in which a young man committed an indecent act against a child, beginning with an acquaintanceship through social media and progressing to sexual intercourse. This study employed a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, collecting primary, secondary, and tertiary data through literature review and qualitative analysis.

The results of this study examine the legal construction of the indecent assault case in Decision Number 143/Pid.Sus/2023/PN Pti. There are two elements in legal construction, namely: by analogy to Article 81 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, "Intentionally carrying out deception, a series of lies or persuading a child to have sexual intercourse with him or with another person" thus the second element has been fulfilled.

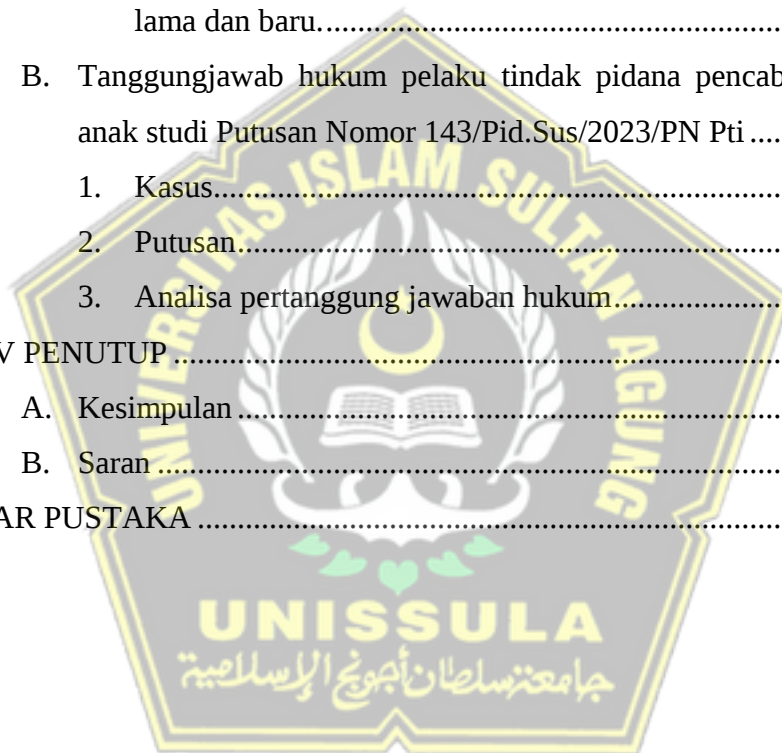
The legal responsibility for the perpetrator of this child molestation crime is carried out according to the results of the judge's decision in Decision Number 143 / Pid.Sus / 2023 / PN Pt. Sentencing the Defendant to 6 (six) years imprisonment and a fine of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. with reference to the fulfillment of the elements of a criminal act in Article 81 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 as the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords : Criminal Acts, Obscenity, Legal Construction. Legal liability.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur – unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis – jenis Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Pidana.....	23
1. Pengertian pidana.....	23
2. Jenis – jenis pidana	26
3. Tujuan pidana.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan.....	31
1. Pengertian pencabulan	31

2. Unsur – unsur pencabulan	32
3. Jenis – jenis pencabulan.....	34
D. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Islam	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kontruksi Terhadap Pidana Pencabulan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	39
1. Tindak pidana (delik) beserta Teori kepastian hukumnya.....	40
2. Kontruksi kepastian hukum pidana pencabulan dalam KUHP lama dan baru.....	41
B. Tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti	47
1. Kasus.....	50
2. Putusan.....	55
3. Analisa pertanggung jawaban hukum.....	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam kedamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sehubungan dengan hal tersebut seyogyanya masyarakat Indonesia, mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan aspek hukum dalam kehidupan nyata.

Era globalisaasi menjadikan aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan dukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan keras putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara

(kejahatan transnasional). Menurut safruddin kejahatan ialah sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial.¹

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, apabila tidak adanya perubahan baik dari setiap individunya, Demikian halnya dengan kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan, beserta kasus – kasus kejahatan yang marak terjadi, sebagian yang sudah di uraikan di atas, maka hukum harus menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan. Perangkat hukum di perlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana, dengan sanksi yang berupa pidana.

Hukum dibuat berdasarkan adanya setiap individu bermasyarakat itu diatur oleh hukum yang sifatnya mengikat, baik secara hukum adat maupun hukum positif, karena dengan hukum dapat menciptakan perdamaian untuk

¹ Shafrudin, Pelaksanaan Polotok Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal, Universitas Diponegoro*, Semarang, 2009, hlm. 1

keadilan secara sosial serta ketertiban. Tujuan hukum tersebut selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Kejahatan dapat di definisikan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.³

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus-kasus pencabulan sering kali melibatkan korban yang masih di bawah umur, sehingga meningkatkan urgensi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan ini.

Kejahatan terhadap anak sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai- nilai hidup yang salah yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pencabulan yang mayoritasnya

² Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya+struktur ketatanegaraan, Indonesia tera, Yokyakarta, 2011, hlm. 5

³ Kamus Hukum, <https://www.pt-sultra.go.id/main/index.php/pengumuman/7-kamus-hukum>, diakses pada tanggal 20 november 2024 pukul 11.35 WIB

adalah orang terdekat korban, menggambarkan keadaan masyarakat yang sakit. kepadatan penduduk, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, serta kemajuan teknologi yang sering dituding sebagai penyebab maraknya kekerasan seksual pada anak, hanyalah merupakan buah dari diterapkannya sistem hidup sekuler yang mendewakan paham kebebasan. Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, berpotensi membahayakan anak dalam hal fisik, mental, sosial, ekonomi, atau seksual. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan norma-norma dan nilai – nilai moral yang sudah tertanam di masyarakat.

Kehidupan dalam berbangsa dan bernegara anak adalah pewaris masa depan negara, yang berarti mereka berhak atas kehidupan yang layak. Layak hidup tanpa kekerasan dan diskriminasi.⁴ Tidak jarang pula kejahatan bisa terjadi di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Pelaku kejahatan bisa siapa saja, orang sehat, kaya, miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, maupun kelompok. Berbagai jenis dan bentuk kejahatan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pencabulan, pedofilia, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, trafficking, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, dan penyadaraan.⁵

⁴ Andi Syamsu Alam, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta. 2008, hlm. 1.

⁵ Merry Magdalena. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 40.

Kejahatan terhadap anak seperti apa yang disebutkan diatas ialah tindak pidana, menurut para ahli fiqih, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.⁶ Dengan tindak pidana seperti inilah yang menyebabkan masyarakat resah, yang seakan – akan sanksi dari pidana itu masih kurang membuat seseorang pelaku untuk jera.

Permasalahannya adalah sejauh mana undang-undang Indonesia mengakui fenomena tersebut, baik terhadap pelaku maupun anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan (*machtstaat*). Perihal ini sudah sangat jelas seperti apa yang sudah disebutkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.⁷

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, dan sebagai hasilnya hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tetap melakukan tingkah laku yang dapat diterima masyarakat. Dalam peran ini, hukum hanya mempertahankan apa yang sudah terjadi dan diterima masyarakat, tetapi ia masih dapat melakukan fungsi - fungsi lain, yaitu untuk melakukan perubahan didalam masyarakat.

Secara yuridis formal, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melindungi hak-hak anak dalam perundang-undangan, yaitu dalam Undang-

⁶ Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 19.

⁷ UUD NRI (Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab III Hak dan Kewajiban Anak, Pasal 13, Ayat (1).⁸

Tindakan pencabulan terhadap anak sering terjadi di masyarakat, akan tetapi hal ini jarang sekali di laporkan sampai ke pihak berwenang. Karena faktor keluarga, faktor ekonomi, ataupun dapat ancaman terhadap korban sendiri dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan khusus di kalangan para penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri maupun instansi yang terkait, agar para penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, terkhususnya di setiap – setiap daerah lebih dalam penegakan hukumnya untuk melindungi anak.

Kabupaten Pati, sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah, tidak luput dari permasalahan tindak pidana pencabulan. Berdasarkan data dari kepolisian setempat, terdapat peningkatan jumlah kasus pencabulan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mengundang perhatian, mengingat Kabupaten Pati memiliki ciri sosial budaya yang cenderung religius dan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Namun, peningkatan kasus tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem penegakan hukum maupun dalam upaya pencegahan.

Hal yang terjadi pada tindak pidana pencabulan di kabupaten pati yang dilakukan pemuda terhadap pemudi, yang diawali dari kenalan di

⁸ Pasal 13 ayat 1 UU No. 35/2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Bandung:Citra umbara,2015, hlm.8.

sosmed yang berlanjut seperti kencan buta dan rayuan dari suatu pemuda hingga dibawa ke suatu kost untuk melakukan tindakan tak senonoh, dan ada pemaksaan ketika diawal, dan pada yang kedua kalinya dilakukan dengan sadar dan sehat dari korban sedangkan korban masih dibawah umur yang menjadikan korban ini trauma. dalam hal ini masuk pada kasus tindak pidana pencabulan dalam studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti.

Proses pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Di antaranya adalah pembuktian dalam kasus-kasus yang sering kali minim saksi, perlindungan terhadap korban selama proses peradilan, dan upaya memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, perlu dipahami bagaimana putusan hakim dalam kasus-kasus ini mencerminkan asas keadilan, baik bagi korban maupun pelaku.

Pentingnya analisis yuridis terhadap pembedaan tindak pidana pencabulan di Kabupaten Pati terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi pelaksanaan hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini, akan dilakukan analisis yuridis terhadap proses pembedaan tindak pidana pencabulan di Kabupaten Pati, dengan fokus pada implementasi aturan hukum yang berlaku, kendala yang dihadapi, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, serta menjadi bahan masukan

bagi pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan yang lebih baik bagi korban tindak pidana pencabulan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan di Kabupaten Pati. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan sistem peradilan pidana dan perlindungan korban kejahatan seksual di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pencabulan dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana Tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui konstruksi terhadap tindak pidana pencabulan dalam kepastian hukum.

2. Untuk mengetahui Tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan, kajian, dan informasi tentang hukum pidana khususnya tentang dasar hukum dan penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mahasiswa

Sebagai referensi bagi mahasiswa yang memiliki fokus kajian terhadap hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.
 - b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui penyelesaian kasus pencabulan anak.
 - c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan tindak kejahatan pencabulan terhadap anak.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Hukum

Tanggungjawab hukum ialah ialah kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku untuk mempertanggungjawabkan atas tindakanya.⁹ Dengan sanksi – sanksi yang sudah diatur oleh hukum atas tindakan yang sudah dilakukannya. Seperti berikut “Barang siapa melakukan pencabulan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”¹⁰

2. Pelaku

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan pelaku yaitu “Dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”¹¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

⁹ Prof.Dr. moeljatno “Hukum Pidana Indonesia” Universitas Indonesia Press. 2017.

¹⁰ Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1).

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti perbuatan melanggar hukum atau kejahatan. Istilah resmi dalam KUHP untuk tindak pidana dalam Bahasa Belanda adalah *strafbaar feit*.

Arti lain tindak pidana adalah tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Pelaku juga dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹⁴

4. Pencabulan

Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.¹⁵ Namun, dalam Kamus Hukum berarti proses atau perbuatan kotor dan keji, serta bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan.

5. Anak

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

¹⁵ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

¹⁶ Paulus, Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm. 11

kandungan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,¹⁹ bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁹ *Ibid*

memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier

ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data Studi Kepustakaan, Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Studi dokumen, metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan literatur yang relevan dan terkait tentang Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan Anak pada Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti.

6. Analisis Data

Melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Serta meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

²¹ *Ibid*, hlm.70

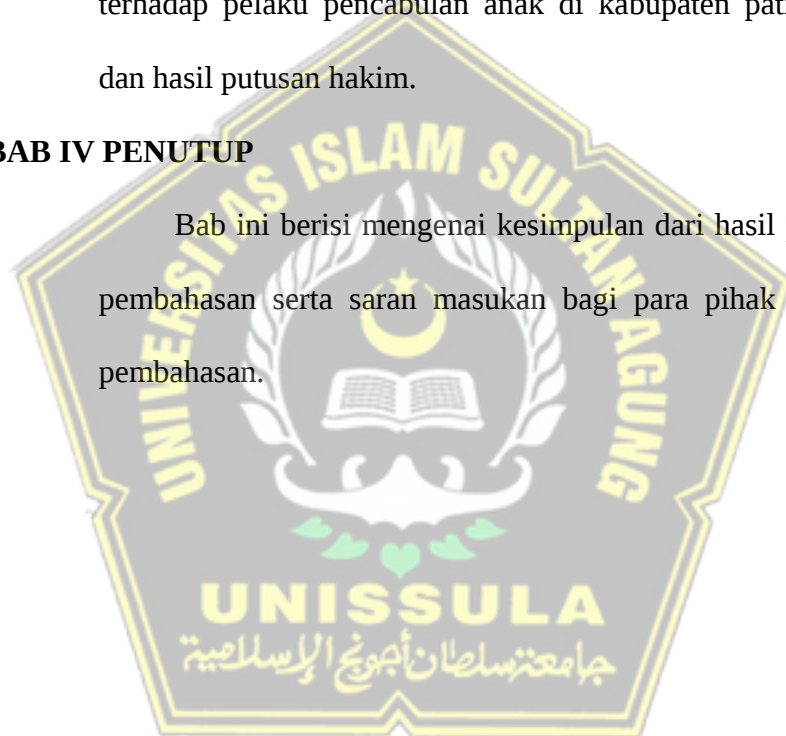
tentang kantor pertanahan, tinjauan tentang pembedaan terhadap pelaku pencabulan anak, serta tinjauan tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai efektifitas penyelesaian perkara dalam pembedaan terhadap pelaku pencabulan anak di kabupaten pati dan kendala dan hasil putusan hakim.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Tindak pidana secara berasal dari istilah hukum pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *straf* diterjemahkan dari Hukum Pidana dan Hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh dan kata *feit* diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dipidana. Sebaliknya, dalam bahasa asing, tindak pidana disebut delik pidana, artinya perbuatan yang pelakunya dapat dijera hukum pidana.²²

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum oleh undang-undang. Baik secara perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh undang-undang) dan perbuatan pasif (tidak melakukan apa yang sesungguhnya diwajibkan oleh undang-undang).

Berikut adalah beberapa definisi tindak pidana menurut para ahli, Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh

²² Amir ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 19.

suatu aturan hukum larangan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³

A. Zainal Abidin Farid juga berpendapat Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁴

Simons berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum, melanggar hukum, dan dilakukan oleh seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁵

R. Tresna juga menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”²⁶

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur suatu perbuatan pidana dapat dibedakan paling tidak dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang hukum (karena perbuatan pidana tersebut dirumuskan sebagai perbuatan pidana yang bersifat khusus

²³ Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

²⁴ P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

²⁵ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97.

²⁶ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 72-73.

dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan sudut pandang teoritis (karena susunan kalimatnya mencerminkan pendapat para ahli hukum).

a. Unsur – Unsur Tindak Pidana sudut pandang Hukum

Unsur – unsur Tindak Pidana dari sudut pandang Hukum dapat di definisikan pada Undang – undang, Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Unsur Tingkah Laku
- 2) Unsur Melawan Hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁷

Sebelas unsur yang disebutkan diatas, mempunyai dua unsur dari obyektif dan subyektif. Baik secara subyektif hanya ada dua unsur yaitu secara unsur kesalahan dan melawan hukum. Lainnya adalah unsur

²⁷ Ibid. hal 82

obyektif. Berikut unsur obyektif adalah unsur yang tersadat diluar diri pelaku tindak pidana, meliputi:

- 1) Suatu perbuatan (setara dengan huruf delik) bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi jika perbuatan itu tidak sesuai atau sesuai dengan huruf undang-undang atau tidak diatur oleh undang-undang, maka perbuatan itu bukan ancaman pidana.
- 2) Melawan hukum Menurut Simons, melawan hukum adalah “melawan hukum”, yang tidak hanya mengacu pada hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga mencakup hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- 3) Tidak ada alasan pembenar, alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.

Adapun unsur subyektif meliputi :

- 1) Kesengajaan (dolus), dimana ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- 2) Kealpaan (culpa), terdapat perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).

- 3) Niat (voornemen), terdapat di daam percobaan atau pogic (Pasal 53 KUHP)
- 4) Maksud (oogmerk)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade).²⁸

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP lama, kejahatan (*misdrijven*) dipisahkan pada Buku II dan pada Buku III kejahatan (*overtredingen*).
- b. Secara perumusan dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan pada bentuk kesalahannya, dibedakan antara kejahatan yang disengaja (*dolus*) dan kejahatan karena kelalaian (*culpa*).
- d. pada jenis perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Secara jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

²⁸ I Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, hlm

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudigedelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelledelicten*).²⁹

B. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Pengertian pidanaan

Pidanaan dapat dipahami sebagai proses penentuan sanksi dan proses penerapannya. Kebanyakan orang memahami "pidana" sebagai

²⁹ Adami Chazawi. Op.Cit. hlm 121-122.

hukum, dan "pidana" sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Adapun proses pidana melalui Struktur, operasi, oleh berbagai lembaga (polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) mengenai penyelidikan dan pengadilan tindak pidana dan pelakunya dikenal sebagai proses peradilan pidana.

Secara hukum pidana pun dibedakan secara hukum formil dan hukum materil, J.M. Van Bemmelen menjelaskan “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”³⁰

Tirtamidjaja juga menjelaskan tentang hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 39

- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.³¹

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Adapun Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan terhadap pelaku pencabulan tetap berlaku meskipun pelaku mengalami disabilitas mental, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia memahami perbuatannya secara hukum.³² Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Maksud dari pemidanaan ialah untuk mendidik pelaku dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran serupa di masa mendatang, bukan untuk membalas dendam.

³¹ Ibid.

³² KJA Sudharma & A. Meiranda, Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Hukum Saraswati*, 2021.

2. Jenis – jenis pembedaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 telah menetapkan jenis-jenis pidana. Bentuk pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana.

P.A.F Lamintang juga berpendapat bahwa Hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³³

Hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana mengenal 2 (dua) jenis pidana yakni :

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

3. Tujuan pembedaan

Menentukan tujuan pembedaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan

³³ Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 35.

untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Terdapat lima tujuan dari pemidanaan, yaitu :

a. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan menuju kesejahteraan masyarakat.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan *utilitarian (utilitarian view)*, yang melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Bentham, sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum).

c. *Rehabilitation*

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan. Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti, partisipasi dalam program

pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan).

d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.

e. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal, orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat, serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.

Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model

menganggap bahwa pelanggaran dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para criminal melakukan tindakan- tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. adapun anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tetap harus diberikan pendekatan diversi dan keadilan restoratif berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian pencabulan

Pencabulan ialah suatu tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan menurut Moeljatno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP adalah setiap perbuatan melawan kesusilaan atau perbuatan jahat yang berhubungan dengan nafsu seksual.³⁵ Tindakan cabul juga dapat diartikan Tindakan apa pun yang melanggar moral atau tidak bermoral, ialah tindakan apa pun yang melibatkan hasrat seksual, misalnya mencium, meraba-raba kemaluan, meraba-raba payudara dan segala macam perbuatan cabul.

³⁴ R. Sidabutar & S. Suhatrizal, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal ilmiah Penegakan Hukum*, 2018.

³⁵ Moeljatno, 2018. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara Op.Cit, hlm 106.

Menurut Sudarto “Pencabulan merupakan pelanggaran terhadap integritas tubuh dan kehormatan pribadi, khususnya pada perempuan dan anak. Norma hukum harus melindungi kehormatan seksual masyarakat sebagai bagian dari ketertiban umum”.³⁶ Andi Hamzah berpendapat Dalam Pasal 289 KUHP, unsur utama adalah perbuatan cabul dan adanya unsur paksaan atau tanpa persetujuan. Jika terhadap anak, maka unsur persetujuan tidak relevan karena anak belum cakap secara hukum.³⁷ Tindak pidana pencabulan harus dipandang dalam perspektif hak asasi manusia, sebab menysasar pada hak paling dasar yaitu integritas tubuh dan martabat manusia.³⁸

Sedangkan perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Undang – undang no. 01 Tahun 2023 tentang KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP lama adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya :

- a. Seseorang pria dengan paksa meraih tangan seorang wanita dan menyentuh alat kelaminnya.
- b. Pria itu meraba tubuh anak perempuan atau wanita dan kemudian membuka kancing baju anak itu sehingga dia bisa meraba payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan hasrat seksualnya.

2. Unsur – unsur pencabulan

³⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana, Bandung*, Alumni Bandung, hlm 142.

³⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, 2005, Sinar Grafika, hlm 87-90..

³⁸ B. Prasetyo & L. Diana, *Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, *Neliti.com*, 2015.

Supaya dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 81 dan pasal 82 dalam undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Pasal 81 “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82 “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Jika diperhatikan dari pasal – pasal diatas mempunyai unsur – unsur sendiri sebagai berikut ;

- a. Unsur Pasal 76D Setiap Orang bisa Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- b. Unsur – unsur lainnya , dengan sengaja, Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

3. Jenis – jenis pencabulan

Jenis-jenis tindakan pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Pencabulan dengan kekerasan berarti membuat seseorang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya dengan secara melawan hukum menggunakan energi atau kekuatan fisik sebanyak mungkin, misalnya kejahatan kekerasan sehingga mengakibatkan sakit. Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya

perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- b. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- c. Tindakan cabul dengan merayu atau membujuk, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

D. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Islam

Islam datang dengan membawa ajaran untuk menjunjung tinggi hak setiap individu yang harus dijaga dan di pelihara oleh masing-masing orang, sebagai konsekuensi apabila mengabaikan hak tersebut berarti telah melakukan pertentangan dengan tujuan hukum islam yang bermaksud untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹

³⁹ Faturrohman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 125

Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak memuat peraturan-peraturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Hal ini terbukti 6360 ayat dan ada 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum, artinya bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam islam oleh hukum hanya di berikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip yang dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadist-hadistnya.⁴⁰

Hukum pidana Islam, pencabulan terhadap anak dihukumi sebagai jarimah hudud, dan termasuk kategori dosa besar yang sanksinya dapat diberatkan melalui ta'zir oleh negara.⁴¹ Dalam perspektif hukum Islam pencabulan juga tidak dijelaskan secara langsung, tetapi menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal ini di sebut sebagai zina.

Zina secara harfiah berarti fahisyah yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram bukan karena syubhat tetapi atas dasar syahwat.⁴² perbuatan pencabulan

⁴⁰ Harum Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 7.

⁴¹ E. Erniwati & S. Sarika, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak, *Jurnal Ta'zir*, 2023

⁴² Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 35.

ini sampai pada hubungan intim, berarti pencabulan ini sudah melanggar dari firman Allah SWT. pada

QS Al-Israa'/17: 32 yang berbunyi:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانِيَ تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan seminim mungkin harus dihindarkan walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat dibenarkan Syar'i. Dalam Islam, khususnya di wilayah pendidikan, kekerasan yang berupa hukuman fisik memang sesuatu yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan, namun pada batas-batas tertentu justru menjadi keharusan atau sesuatu yang patut diberikan kepada anak jika memang sang anak telah melewati batas-batas yang telah digariskan agama, dan orientasinya hanya sebatas sebagai hukuman agar si anak jera.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.⁴³ Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa

⁴³ ²³ Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm 225.

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁴⁴

syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat tindakan atau pelaku. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama, sehingga penjarahan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan.

⁴⁴ Ibid.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Terhadap Pidana Pencabulan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Hukum pidana merupakan sebuah cabang hukum publik yang menggambarkan hubungan antara seseorang dengan suatu negara dalam hal permasalahan hukum yang tergolong kejahatan (delik). dari Hukum publik yang menguraikan hubungan antara seseorang dengan suatu bangsa dalam hal masalah hukum yang tergolong kejahatan (delik). Tujuannya adalah untuk menyediakan masyarakat perlindungan, kemajuan, dan keseimbangan.

Menurut Moeljatno : “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”⁴⁵

hukum pidana terjadi untuk adanya tindak kejahatan (delik) yang melanggar hukum pidana. antisipasi dari tindak kejahatan inilah untuk menertibkan tindakan dari perilaku setiap manusia untuk tidak melakukan tindak pidana.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

1. Tindak pidana (delik) beserta Teori kepastian hukumnya.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana merupakan inti dari hukum pidana substantif.

Simons dalam pendapatnya menyatakan :⁴⁶

“Delik adalah perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana”

Istilah "tindak pidana" mengacu pada suatu konsep hukum yang dapat dipahami sebagai sanksi pidana. konsep hukum yang dapat dipahami sebagai sanksi pidana, dalam konteks tindak pidana mengacu pada berbagai jenis kejahatan yang dijelaskan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan tindak pidana ini diperlukanya kepastian hukum dari tindak pidana sendiri. secara teori kepastian hukum tindak pidana merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum, yang menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁷

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, 1991, hlm. 3

⁴⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, 2006, hlm. 200.

“Hukum tanpa keadilan adalah ketidakadilan. hukum tanpa kemanfaatan adalah ketimpangan, dan hukum tanpa kepastian adalah kekacauan”

kepastian hukum sangat dibutuhkan terutama bagi korban tindak pidana, terlebih dari tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual yang sangat berdampak pada korban, baik dari segi psikologis, mental hingga masa depannya. dari adanya kepastian hukum untuk mendapatkannya keadilan dan perlindungan bagi korban.

2. Kontruksi kepastian hukum pidana pencabulan dalam KUHP lama dan baru.

Konstruksi terhadap pidana pencabulan dalam konsepsi kepastian hukum bertumpu pada prinsip bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan bagi korban maupun pelaku dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHP lama, pencabulan diatur dalam Pasal 289-296, yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbuatan cabul, terutama yang dilakukan dengan kekerasan atau terhadap anak di bawah umur. terlebihnya dalam unsur - unsur tindak pidana pencabulan baik di KUHP lama maupun baru ada perbedaan.

Berikut unsur - unsur tindak pidana pencabulan dalam KUHP lama dan baru:

a. KUHP lama

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” dalam pasal 289 KUHP lama. Memuat unsur - unsur subyek hukum (pelaku dan korban), adanya paksaan (kekerasan/ancaman), dan perbuatan cabul.

Selain dalam pasal 289 KUHP lama, juga di jelaskan di pasal - pasal berikutnya :

- 1) Pasal 290 KUHP, Melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya (tidak sadar, gila, atau tidak mampu melawan), atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, dihukum dengan pidana maksimal 7 tahun.
- 2) Pasal 291 KUHP Ancaman pidana diperberat jika pelaku adalah orang tua, wali, guru, atau orang yang memiliki kekuasaan atas korban.
- 3) Pasal 292 KUHP Mengatur tentang pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur (tidak disebutkan batas umur secara eksplisit), dihukum hingga 5 tahun.

KUHP lama juga mempunyai sisi kelemahan didalamnya, Tidak mendefinisikan secara eksplisit istilah "perbuatan cabul", Tidak mencakup pencabulan digital, non-fisik, atau eksploitasi seksual daring, Perlindungan terhadap laki-laki sebagai korban padahal laki-laki juga bisa menjadi korban pencabulan. Menjadikan KUHP lama harus di tambahkan dari Undang - Undang yang lain di luar KUHP.

b. KUHP baru

“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berusia di bawah 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” dalam pasal 417 KUHP Tahun 2023. memuat unsur-unsur subyek hukum (pelaku dan korban), korban dibawah 18 Tahun, perbuatan cabul, dan tidak syaratkan paksaan seperti di KUHP lama.

KUHP baru juga mengganti istilah dari KUHP lama “perbuatan cabul” menjadi “tindak pidana kesusilaan” atau “tindak pidana perbuatan seksual tanpa persetujuan”. selain dari pasal diatas tentang tindak pidana kesusilaan juga dijelaskan di pasal - pasal lain :

- 1) Pasal 418 KUHP Baru, Perbuatan seksual terhadap anak (di bawah 18 tahun) dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan — dihukum maksimal 15 tahun.
- 2) Pasal 421 KUHP Baru, Jika perbuatan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kuasa atau kepercayaan (guru, wali, orang tua), pidana diperberat sepertiga.
- 3) Pasal 422 KUHP Baru, Melibatkan anak dalam perbuatan seksual untuk tujuan ekonomi atau eksploitasi, dihukum maksimal 15 tahun.

- 4) Pasal 423 sampai dengan Pasal 426 KUHP Baru, Mengatur tindak pidana cabul terhadap sesama jenis, termasuk dalam bentuk digital, daring, atau eksploitasi komersial.

KUHP Baru mempunyai kelebihan sendiri dari KUHP yang lama, Definisi “perbuatan seksual” lebih luas: mencakup fisik dan non-fisik, termasuk eksploitasi online dan manipulasi psikologis, Memperluas perlindungan terhadap laki-laki, perempuan, dan anak, Menekankan pada unsur persetujuan (consent) sebagai dasar legalitas hubungan seksual, Memasukkan unsur pidana terhadap perekaman, penyebaran konten seksual, dan eksploitasi daring, menjadikan KUHP lebih eksplisit dalam perkara tindak pidana kesusilaan dan KUHP Baru sendiri akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Selain di dalam KUHP, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga semakin memperkuat kepastian hukum dengan memberikan batasan yang jelas mengenai definisi, unsur tindak pidana, serta sanksi bagi pelaku. Kepastian hukum juga diwujudkan melalui mekanisme perlindungan korban, seperti hak atas restitusi dan rehabilitasi psikososial.⁴⁸ Dengan adanya regulasi yang komprehensif, diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi

⁴⁸ Hiariej, E. O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2022, Hal 147.

pelaku, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara sesuai dengan asas legalitas.

Hal ini konstruksi hukum Terdapat dua unsur secara konstruksi hukum yaitu :

c. Analogi

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi.

d. Kehalusan hukum

Bahwa Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf E Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Meski dalam perkara ini aslinya bisa masuk terhadap tindak pidana pemerkosaan seperti apa yang di dalam Pasal 285 KUHP

lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari bunyi Pasal 285 KUHP di atas, perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu, kata-kata “bersetubuh” memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, sehingga, pada saat belum terjadi penetrasi peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.⁴⁹ Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki unsur: barang siapa dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya/pelaku.⁵⁰

Ketika dalam membahas penerapan sanksi, ada tiga faktor yang perlu diperhatikan, yaitu substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum. Karena ketiga komponen ini merupakan fondasi penegakan hukum, maka perlu ada interaksi atau korelasi yang kuat dan berkelanjutan di antara ketiganya. Sebab, seperti yang dapat diduga, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik jika salah satu di antaranya lemah.

⁴⁹ Dinar Mahardika dan Erwin Aditya Pratama. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hal. 35

⁵⁰ *ibid* hal 35-36.

Seperti halnya dengan aturan/hukum yang telah dibuat dengan maksimal tidak akan berjalan manakala penegak hukum yang tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada. Sebaliknya apabila aturan/hukum tersebut belum lengkap sedangkan aparatnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik maka penegakan hukumpun tidak akan tercapai. begitupula budaya masyarakat juga sangat mendukung tegaknya hukum.

Pada hal ini Negara melalui alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) yang diberikan wewenang akan menjalankan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data laporan yang ada bahwa Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah terlaksana dengan baik, dimana para pelaku tindak kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti

Tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pada prinsipnya merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana tertentu bagi

siapa saja yang melanggarnya.⁵¹ Sudarto menambahkan bahwa pencabulan merupakan pelanggaran terhadap integritas tubuh dan kehormatan pribadi, khususnya pada perempuan dan anak.⁵² Pandangan ini sejalan dengan Andi Hamzah yang menegaskan bahwa dalam kasus pencabulan terhadap anak, unsur persetujuan tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena anak secara hukum belum cakap memberikan persetujuan seksual.⁵³ Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terletak pada aspek pembalasan, tetapi juga perlindungan masyarakat serta rehabilitasi pelaku.⁵⁴ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak sebagai kelompok rentan yang dijamin hak-haknya oleh undang-undang.

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti menggambarkan penerapan asas tersebut. Terdakwa terbukti mengajak korban yang masih di bawah umur dengan tipu muslihat dan bujuk rayu, hingga melakukan perbuatan cabul yang memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan membahayakan perkembangan fisik maupun psikologis korban.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 54

⁵² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1986, hal. 102

⁵³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal. 220

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 45

Putusan ini dapat dikatakan telah sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim yang menilai terpenuhinya unsur tipu muslihat dan bujuk rayu menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Kendati demikian, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak korban atas restitusi dan rehabilitasi psikososial. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada penghukuman pelaku, sementara dimensi pemulihan bagi korban masih belum ditonjolkan.

Jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1074 K/Pid.Sus/2013, terlihat bahwa pengadilan tingkat kasasi menekankan pentingnya perlindungan korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa idealnya pertimbangan hakim dalam perkara serupa tidak hanya menitikberatkan pada aspek penjatuhan pidana, tetapi juga perlu mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak bukan hanya sekadar menjatuhkan sanksi pidana, melainkan juga menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana pencabulan Alangkah lebih baiknya memaparkan isi kasus perkara dalam putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti di pengadilan Negeri Pati.

1. Kasus

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 jam 19.00 Wib anak korban di WA oleh terdakwa diajak kencan, sekitar jam 20.00 Wib anak korban ijin dengan Mbah Putri bilang mau keluar main, dan sudah diberi ijin oleh Mbah Putri R dan anak korban langsung naik motor Beat warna putih milik anak korban sendiri menuju ke Alfamart Kayen, sesampainya di Alfamart Kayen anak korban ketemu dengan terdakwa di samping Alfamart, selama perjalanan anak korban bertanya kepada terdakwa "KOK KESINI BUKANNYA TADI BILANGNYA MAU NGAJAK JALAN-JALAN DI SEKITAR KAYEN", namun tidak dijawab hanya tersenyum saja dan meneruskan perjalanan menuju ke arah Karaban, anak korban tanya ke Terdakwa "KOK TUMBEN PAKE MASKER" terus dijawab "IHH KAMU JUGA PAKE MASKER, PAYUDARA KAMU PASTI KECIL DECH, SINI COBA TAK PEGANG" (dengan nada meraayu) kemudian langsung tangan kirinya terdakwa meraba-raba payudara anak korban dalam posisi masih mengendarai motor, dan anak korban berusaha mengelak dengan menepis tangannya tersebut, kemudian Terdakwa konsentrasi mengendarai motor lagi. Tiba-tiba Terdakwa berhenti dan bertanya kepada salah seorang warga menanyakan arah menuju ke suatu tempat berupa Kost-kostan dan diberitahu arah-arahnya oleh Bapak-bapak yang tidak anak korban kenal, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di Kost yang dituju. Sesampainya di Kost di terima oleh penjaga kost dan menyewa

kost”an 1 jam. setelah itu Terdakwa meminta anak korban masuk ke dalam kamar kost namun anak korban menolak dan Terdakwa langsung menarik tangan anak korban diajak masuk kamar kost, sesampainya di dalam kamar anak korban duduk di Kasur lantai bawah sambil main HP, selang 5 (lima) menit Terdakwa mendekati anak korban dan merebahkan badan anak korban di springbed, anak korban langsung dipeluk oleh Terdakwa karena risih anak korban langsung berdiri, namun oleh Terdakwa anak korban disuruh tiduran dulu aja, akhirnya anak korban menuruti kemauannya dan anak korban tiduran, setelah itu anak korban jambak rambutnya Terdakwa agar tidak memeluk badan anak korban, lalu Terdakwa kesakitan anak korban jambak, anak korban memukul-mukul badan terdakwa namun Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dan anak korban di tidurkan di springbed dengan paksa, posisi Terdakwa berada di atas anak korban, dan dia membuka sarungnya warna hitam serta celana panjang jeans nya warna cream, kemudian penisnya sudah tegang lalu dia membuka kancing baju anak korban warna hijau lerek putih lalu BH warna putih anak korban dinaikkan ke atas, lalu puting payudara anak korban kanan dan kiri dikulum-kulum dengan mulutnya hingga anak korban merasakan birahi. Kemudian terdakwa melepas ikat pinggang anak korban dan menurunkan celana panjang jeans warna biru anak korban sampai ke lutut, melihat anak korban tidak pake celana dalam langsung terdakwa memegangi kedua kaki anak korban posisi ditekuk alias posisi mekangkang, dan terdakwa langsung

memainkan penisnya untuk di elus-eluskan di bibir vagina anak korban, sambil memasukkan ke lubang vagina anak korban, dan akhirnya terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dan dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit akhirnya spermanya di keluarkan di spre, dan terdakwa mengulum-ngulum putting payudara anak korban yang sebelah kiri sambil direkam, waktu itu anak korban melihat dia merekam langsung anak korban tendang perutnya terdakwa dan terdakwa tetap saja merekam sambil tersenyum, setelah itu anak korban masuk kamar mandi untuk membersihkan vagina anak korban, dan Terdakwa langsung menyusul ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya, setelah itu mereka ngobrol beberapa menit lalu pergi dari kost untuk pulang, anak korban mengantar terdakwa sampai di alfamart Kayen dan anak korban langsung pulang ke rumah Mbah putri, sesampainya di rumah Mbah Putri keadaan sepi dan anak korban langsung masuk rumah tidur. Setelah kejadian itu anak korban dan terdakwa tidak pernah ketemu akan tetapi masih komunikasi lewat WA.

Selanjutnya terdakwa dan Anak korban berdua janji lagi yang keduakalinya untuk ketemuan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam 13.00 Wib di Alfamart Kayen, anak korban berangkat dari rumah anak korban sendiri Mojolawaran naik sepeda motor PCX warna merah sesampainya di Alfamart seperti biasa terdakwa langsung mengemudikan motor sedangkan anak korban membonceng, langsung menuju ke Kost beda lagi namun dekat Kost yang pertama, sekitar jam 14.00 Wib mereka

berdua sampai di Kost Biru No.5 turut Desa Dadirejo Rt.04 Rw.03 Kecamatan Margorejo Kab. Pati. seperti biasa Terdakwa booking kamar jam-jam an dan anak korban disuruh masuk kamar yang sudah dibayar, sesampainya didalam kamar anak korban disuruh rebahan di springbed bawah, setelah itu terdakwa mendekati anak korban, sambil melepas celana panjang jeans nya warna hitam, CD warna hitam kemudian penisnya sudah tegang lalu dia menyingkap kaos panjang warna putih dan BH warna putih di naikan ke atas sampai dada atas, kemudian putting payudara anak korban kanan dan kiri dikulum-kulum dengan mulutnya hingga anak korban merasakan birahi lagi, langsung Terdakwa menurunkan celana panjang jeans warna biru anak korban sampai ke lutut, melihat anak korban tidak pake celana dalam Terdakwa langsung memasang kondom dipenisnya setelah itu terdakwa memegang kedua kaki anak korban posisi ditekuk alias posisi mekangkang, dan dia langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang tersebut ke lubang vagina anak korban dan akhirnya Terdakwa dengan gerakan naik turun selama 5 menit, anak korban disuruh ganti posisi di atas kemudian anak korban disuruh untuk memegang penisnya disuruh memasukkan ke dalam vagina anak korban, anak korban gantian gerakan naik turun selama 15 menit dan spermanya terdakwa. dikeluarkan di dalam kondom tersebut, setelah itu anak korban di peluk oleh Terdakwa dan anak korban istirahat dulu karena capek. Setelah badan agak enakan anak korban membersihkan vagina ke kamar mandi, lalu gantian Terdakwa

membersihkan penisnya dan mereka berdua mengenakan kembali pakaiannya langsung pergi meninggalkan kamar kost untuk pulang, sesampainya di dekat Pasar Kayen Terdakwa turun dan anak korban langsung pulang ke rumahnya di Mojolawaran langsung ganti baju dan ikut acara pengajian di Mushola Mojolawaran Gabus menyusul Mbah Putrinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 jam 16.00 Wib anak korban janji lagi dengan Terdakwa di Alfamart Kayen, anak korban Terpaksa menuruti kemauannya untuk ketemuan dengan terdakwa karena anak korban di ancam akan di viralkan video dan disebar ke semua Medsos lewat WA oleh terdakwa, akhirnya anak korban ketemuan di Alfamart dengan di antar oleh temanya yang bernama N dengan menaiki sepeda motornya Sdri.N, sesampainya di Alfamart anak korban ditinggal oleh Sdri.N yang langsung pulang, dan anak korban ketemu Terdakwa dengan diantar oleh temannya yang anak korban tidak kenal lalu melihat anak korban tidak bawa motor akhirnya Terdakwa mengantar temannya terlebih dahulu dan kembali ke Alfamart dengan menaiki sepeda motor Vario warna hitam, waktu itu jam 16.30 Wib anak korban diboncengkan oleh Terdakwa menuju ke Kost Bronto, sesampainya di dalam kamar kost jam 17.00 Wib anak korban disuruh rebahan di springbed bawah, dan anak korban mau diajak melakukan persetubuhan lagi namun anak korban menolak karena tujuan ketemuan dari awal mau membahas soal penyebaran video anak korban adegan syur bersetubuh

dengan terdakwa, kok ini malah ngajak bersetubuh lagi akhirnya anak korban jengkel saat itu terdakwa berusaha menaikkan kaos dan BH anak korban ke atas lalu anak korban jambak rambutnya, dan anak korban pukuli badannya, dan tiba-tiba sekitar jam 17.30 Wib ada orang gedor-gedor pintu kamar Kost dan akhirnya Terdakwa membuka pintu, lalu datang Sdr. SR dan penjaga kos tersebut langsung menarik Terdakwa keluar kamar, setelah itu anak korban dan terdakwa diajak oleh penjaga Kost dan masyarakat dibawa ke Polsek Margorejo dan diarahkan ke Polresta Pati.

2. Putusan

putusan sebagai berikut : MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa MA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang dengan motif garis putih dan hijau;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah kerudung warna coklat. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban DPA
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Analisa pertanggung jawaban hukum

Setiap perbuatan harus di pertanggungjawabkan, dari pelaku tindak pidana pencabulan anak pada Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti. Menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap terhadap terdakwa harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengacu undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan ringan beratnya sanksi yang di berikan harus menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. pelaku mendapatkan putusan hakim untuk dipertanggung jawabanya didepan hukum dengan Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Hakim menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Dan memerhatikan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana sudah semestinya Hakim tidak hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis saja tapi juga perlu menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti kondisi diri terdakwa yakni usia dan tingkat kedewasan terdakwa, serta Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan dan menerapkan isi dari Pasal 82 ayat (2) yang seharusnya hukuman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu diterapkan dalam putusan tersebut karena putusan hakim hanya menjatuhkan pidana selama 6 tahun tanpa

menambahkan 1/3 (sepertiga) hukuman penjaranya akan tetapi diberatkan pada dendanya yang berjumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hakim pada hal ini masih melihat dari sudut pandang yang pidananya dilakukan anak dibawah umur, menurut saya harus di tambah dari sudut pandang korban seperti apa, perlunya pemberatan dalam 1/3 penjaranya ialah dikarenakan korban juga mengalami pemaksaan dan ancaman, yang menjadikan korban trauma pastinya yang berimbas pada mentalnya si korban. dalam hal ini juga kenapa kurang setuju dengan dalam putusan yang diberatkan dalam dendanya tapi bukan penjaranya karena dalam hal denda bisa dibayarkan dari ortunya apabila mampu, tetapi dalam hal penjaranya pelaku dapat pelajaran sendiri yang di tanggung ketika masa penjaranya.

Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 64 KUHP dapat dikatakan telah sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim yang menilai terpenuhinya unsur tipu muslihat dan bujuk rayu memperlihatkan bahwa putusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Kendati demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya merefleksikan prinsip perlindungan korban, khususnya sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak korban atas restitusi dan rehabilitasi psikososial. Pertimbangan hakim masih lebih berfokus pada penghukuman pelaku, sementara dimensi pemulihan bagi korban belum ditonjolkan.

Pada penerapan hukum terhadap pelaku di Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti. mengacu pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan melakukan persetubuhan dengan anak dapat dipidana. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana dalam kasus ini telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1074 K/Pid.Sus/2013, terlihat bahwa pengadilan tingkat kasasi menekankan pentingnya perlindungan korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa idealnya pertimbangan hakim dalam perkara serupa juga perlu mengakomodasi aspek keadilan restoratif agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi hukum pada perkara tindak pidana asusila

Perbuatan tindak pidana asusila sangat diperlukannya kepastian hukum sendiri. secara teori kepastian hukum tindak pidana merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum, yang menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, terlebih dalam tindak pidana kesusilaan (pencabulan).

Konstruksi terhadap pidana pencabulan dalam konsepsi kepastian hukum bertumpu pada prinsip bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan bagi korban maupun pelaku dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHP lama, pencabulan diatur dalam Pasal 289-296, dan dalam KUHP baru Tahun 2023 pada pasal 417.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak ini menjalankan sesuai hasil dari putusan hakim pada Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana

sudah semestinya, Hakim tidak hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis saja tapi juga perlu menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti kondisi diri terdakwa yakni usia dan tingkat kedewasan terdakwa, serta Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan dan menerapkan isi dari Pasal 82 ayat (2) yang seharusnya hukuman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu diterapkan dalam putusan tersebut karena putusan hakim hanya menjatuhkan pidana selama 6 tahun tanpa menambahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman penjaranya akan tetapi diberatkan pada dendanya yang berjumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hakim pada hal ini masih melihat dari sudut pandang yang pidananya dilakukan anak dibawah umur, menurut saya harus di tambah dari sudut pandang korban seperti apa, perlunya pemberatan dalam $\frac{1}{3}$ penjaranya ialah dikarenakan korban juga mengalami pemaksaan dan ancaman, yang menjadikan korban trauma pastinya yang berimbas pada mentalnya si korban.

B. Saran

1. Untuk mencegah agar tidak terkena tipudaya apa yang dilakukan dari pihak laki - laki sebagai pelaku perlunya seminar atau pendidikan

karakter perempuan di setiap tingkat sekolah agar tidak menjadi korban pencabulan.

2. Selain itu, diharapkan negara atau pemerintah dapat memberantas film atau sastra yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kejahatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al - Qur'an

QS Al-Israa'/17: 32

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. BUKU

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moeljatno. *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia Press. 2017.

Merry Magdalena. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, 1986.

P.A.F Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Alam Syamsu Andi, Fauzan M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta. 2008

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Wahab Solichin, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Undang-undang dasar 1945 dan perubahannya+struktur ketatanegaraan*, Indonesia tera, Yokyakarta, 2011.
- UU No. 35/2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Bandung:Citra umbara,2015.
- Mahardika Dinar dan Pratama Erwin Aditya. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*. Tanah Air Beta, Yogyakarta: 2020.
- Nasution Harum, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia, 1991.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2008.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1986.

D. Jurnal

Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, 2008, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta.

Abdul Syafar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 2018, Vol. 16, No. 1.

Shafrudin, 2009, Pelaksanaan Polotok Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal, Universitas Diponegoro*, Semarang.

R. Sidabutar & S. Suhatrizal, 2018, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal ilmiah Penegakan Hukum*.

S. Erniwati & S. Sarika, 2023, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan pada Anak, *Jurnal Ta'zir*.

T. Prasetyo & L. Diana, 2015, Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, *Neliti.com*.

U. KJA Sudharma & A. Meiranda, 2021, Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Hukum Saraswati*.

V. Qamar, Nurul, 2021. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan Anak. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*. Vol. 5, No. 2.

E. INTERNET

Kamus Hukum, <https://www.ptsultra.go.id/main/index.php/pengumuman/7-kamus-hukum>, diakses tanggal 26 November 2024 Pkl. 20:00